



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Xxx
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Cokroaminoto No 1, Wetabua, RT 001/ RW 001,

Kel. Wetabua, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Xxx ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/29/III/RES.1.24/2020 tertanggal 20 Maret 2020;

Terdakwa Xxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu Estafanus A.K.Mabilehi, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 48/Pen.Pid/2020/PN Klb tertanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2020/PN Klb tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Registrasi Perkara : PDM-23/K.BAHI/Euh.2/05/2020 tertanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai perbuatan berdiri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXX** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Pembelaan di dalam Persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah diajukan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-23/K.Bahi/Eku.2/04/2020 tertanggal 11 Mei 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **XXX**, pada awal bulan Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, awal Februari sekitar pukul 13.00 Wita, awal bulan Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu ditahun 2020. Dirumah milik SRI WAHYUNI ABDULAH, yang berada di wilayah Lipa, Kel. Wetabua, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor. Di wilayah pertokoan Kalabahi yang berada di wilayah Kampung Cina, Kel. Kalabahi Kota, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, “ **Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban XXX**(lahir di Kalabahi, pada 20 Oktober 2010 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 530501601010003 tanggal 23 Februari 2011) **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Anak Korban diantar oleh orangtuanya untuk bermain dirumah SAKSI SAFA yang merupakan anak dari Terdakwa. Pada saat Anak Korban bermain karet bersama keenam temannya, yakni Saksi Safa, Saksi Ebi, Saksi Bojan, Saksi Irfan, Saksi Sabrina, dan Saksi Kalifa Terdakwa memanggil Anak Korban dari dalam ruang tamu rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 5 meter dengan melambaikan tangannya sambil Terdakwa mengatakan “ Xxx..” secara berulang kali dan Anak Korban kemudian mendatangi Terdakwa yang mengatakan “ kita pi tidur dikamar belakang e”. Pada saat itu Safa yang merupakan anak Terdakwa juga ikut diajak tidur siang oleh Terdakwa. Kemudian saat Safa sudah tertidur dan Anak Korban belum tidur Terdakwa mulai melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban, meraba-raba dan menggosokan-gosok kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa mengatakan, “ jangan kasihtau mama dan bapak ee”. Kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak Korban keluar dari kamar untuk bermain kembali diluar yang mana Terdakwa tetap berada dikamar tersebut. Perbuatan Terdakwa ini tersebut merupakan cara yang sama dilakukan Terdakwa pada perbuatan kedua dan ketiga. Kemudian perbuatan yang keempat dilakukan Terdakwa pada saat Anak Korban bermain karet juga bersama teman-temannya yang mana Terdakwa memanggil Anak Korban dari dalam rumah dan Terdakwa menunjukkan kemaluannya namun tidak diperdulikan oleh Anak Korban. Dan perbuatan kelima pada saat orangtua dari Anak Korban yang bernama XXX menyuruh Anak Korban dan Terdakwa membeli kue didepan Toko Apotik Sinar Suria menggunakan sepeda motor. Ketika sampai didepan toko Terdakwa langsung meraba paha kiri Anak Korban diatas sepeda motor yang saat itu sementara parkir dan Anak Korban langsung berteriak dengan mengatakan "tolong.." Karena toko tutup, Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang ketempat jualan Mama Anak Korban didepan Toko Subur yang kemudian Terdakwa langsung pergi.

Bahwa akibat perbuatan tersebut sesuai hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratunani Shartina Wardani, nomor : 42 / 357 / 2020, tanggal 16 Maret 2020, diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap XXX (Anak Korban) didapatkan selaput dara ada robekan baru dan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam enam, tiga dan sebelas.akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Ri nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Xxx:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah Om dari saksi;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih berumur 9 (sembilan) Tahun;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang di duga telah melakukan pencabulan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan pencabulan terhadap saksi dan hal tersebut sudah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 5 (lima) kali tersebut di tempat yang berbeda-beda dan waktu yang berbeda-beda. kejadian pertama di kamar belakang rumah terdakwa terjadi pada awal bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WITA diatas tempat tidur kamar belakang, kejadian kedua pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA diatas tempat tidur kamar depan, kejadian ketiga terjadi pada awal bulan Maret tahun 2020 pukul 13.00 WITA di ruang tamu rumah terdakwa, kejadian keempat pada awal maret tahun 2020 pukul 13.00 WITA kejadian tersebut hanya berselang dua hari dari kejadian ketiga dan terjadi diruang tamu rumah milik Terdakwa, Kejadian kelima terjadi pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WITA didepan apotik di pinggir jalan depan toko sinar suria Kalabahi;
- Bahwa kejadian pertama sampai dengan keempat dilakukan Terdakwa di rumah Sri Wahyuni Abdulah yang juga tempat tinggal Terdakwa yang berada di wilayah Lipa, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan kejadian kelima tersebut terjadi di wilayah Pertokoan Kalabahi yang berada di wilayah Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Kota;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari diantaranya saksi oleh Orang Tua saksi untuk bermain dirumah nenek saksi karena rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah Nenek saksi dan Terdakwa memiliki anak yang bernama Safa sehingga saksi bermain bersama Safa, pada kejadian pertama sampai dengan keempat saksi bermain dengan Safa, Ebi, Bojan, Irfan, Sabrina dan Kalifa saat itu saksi bermain karet kemudian Terdakwa memanggil saksi dari dalam ruang tamu rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dengan cara Terdakwa melambaikan tangannya sambil berkata dengan pelan "xxx...xxx...." secara berulang kali dan ketika saksi melihat Terdakwa, Terdakwa melambaikan tangannya dan kemudian saksi pergi kearah Terdakwa dan Terdakwa saat itu berkata "kita pi tidur di kamar belakang e" saat itu Safa juga mengikuti kami dan kami bertiga ke kamar belakang dan disaat Safa sudah tertidur Terdakwa melakukan pencabulan tersebut kepada saksi dengan cara Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana saksi lalu meraba dan mengosok kemaluan saksi dan setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “jangan kasih tau mama dan bapak e” kemudian Terdakwa menyuruh saksi keluar dari dalam rumah tersebut dan kembali bermain lagi, pada kejadian kedua Terdakwa juga memanggil saksi dengan pelan saat itu saksi bermain karet di ruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi ke kamar bagian depan lalu Terdakwa memasukan tangan kananya kedalam celana saksi kemudian meraba dan mengosokkan kemaluan saksi, lalu menarik celana saksi sehingga saksi setengah telanjang dan Terdakwa melepas celana kemudian Terdakwa membaringkan saksi di tempat tidur dan Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya serta memasukan jarinya ke kemaluan saksi setelah itu Terdakwa berkata “jangan kasih tau mama dan bapak e” kemudian Terdakwa menyuruh saksi keluar dari dalam rumah tersebut dan kembali bermain lagi, pada kejadian ketiga pada saat itu saksi sedang bermain di ruang tamu di rumah Terdakwa dan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana saksi dan meraba serta memasukan jari Terdakwa kedalam kemaluan saksi serta mengosok kemaluan saksi, pada kejadian ke empat terjadi di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara saat itu saksi sedang bermain di ruang tamu dan Terdakwa memanggil saksi dan Terdakwa tiba-tiba memperlihatkan kemaluannya kepada saksi namun saksi tidak memperdulikannya, pada kejadian kelima awalnya mama saksi yaitu XXX menyuruh saksi untuk membeli kue dan Terdakwa yang mengantar saksi namun saat itu saksi tidak mau namun mama saksi memaksa dan akhirnya saksi mengikutinya dan kami berangkat menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di depan toko dan Terdakwa langsung meraba paha kiri saksi diatas sepeda motor yang saat itu sementara parkir dan saksi langsung berteriak “tolong...” namun tidak ada yang mendekat dan saat itu Terdakwa langsung mengantar saksi pulang ketempat jualan mama saksi setelah itu Terdakwa pergi dan saksi menceritakan kejadian tersebut kepada mama saksi dan saat itu mama saksi pergi kerumah Sri Wahyuni Abdulah dan saksi tidak mengetahui kelanjutan kejadian setelah itu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengetahui saksi dipanggil oleh Terdakwa hanya anak Terdakwa yaitu Safa, sedangkan Safa, Ebi, Bojan, Irfan, Sabrina dan Kalifa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasakan sakit dibagian kemaluan saksi saat saksi kencing;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kelima kejadian tersebut, ada yang paling sakit, yaitu saat Terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan saksi sampai bengkok kejadian tersebut sekitar bulan Januari 2020;
- Bahwa saat kejadian saksi menggunakan celana pendek dan lebar;
- Bahwa Terdakwa tidak menjajikan apapun kepada saksi;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak mengatakan apapun kepada saksi, saat itu Terdakwa langsung memasukan tangannya dan setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan bilang mama dan bapak e";
- Bahwa alasan saksi tidak tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi dikarenakan saksi takut kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan akan memukul saksi jika saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksudkan Terdakwa adalah Terdakwa Xxx;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Suharni Abdullah:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa adalah adik ipar dari saksi;
- Bahwa saksi adalah ibu dari Anak Korban;
- Bahwa istri Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mendengar kejadian tersebut dari Anak Korban yaitu saksi Xxx ;
- Bahwa saksi mendengar dari Anak Korban, kejadian tersebut sudah terjadi sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, kejadian tersebut pertama terjadi sekitar bulan Januari tahun 2020, kejadian kedua awal Februari 2020 kejadian ketiga dan keempat awal Maret 2020 dan kejadian kelima terjadi pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 13.20 WITA didepan Toko Subur yang berada di wilayah Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, tempat dimana saksi jualan;
- Bahwa cerita dari Anak Korban, pada kejadian pertama sampai ketiga menurut cerita Anak Korban Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan secara berulang kali dan saat meraba-raba tersebut Terdakwa juga menggosok-gosokan jari tangan kanan Terdakwa pada kejadian keempat Terdakwa menarik celana Terdakwa dan menggaruk-garuk kemaluan Terdakwa sambil menunjukan kemaluan Terdakwa serta kejadian kelima Terdakwa meraba-raba paha kiri menggunakan tangan kiri Terdakwa. pada kejadian kedua Terdakwa juga mengaku jika menarik turun

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Anak Korban dan menggosokkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat Anak Korban pergi dengan Terdakwa pada kejadian kelima, Anak Korban sempat menolak namun saksi tidak mengetahui alasannya dan saksi tetap memaksa Anak Korban untuk pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian kelima tersebut awalnya Anak Korban di antar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk pergi membeli roti namun tokonya tutup dan setelah pulang, dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut. Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa memegang paha kiri Anak Korban dan Anak Korban berteriak minta tolong dan saksi melihat Anak Korban menangis saat menceritakan kejadian tersebut saat itu saksi merasa tidak puas dengan cerita Anak Korban sehingga saksi kerumah Terdakwa bersama Anak Korban dan saksi memarahi Terdakwa saat itu dan setelah saksi puas saksi kembali ketempat jualan dan saksi bertanya kembali kepada Anak Korban berapa kali Terdakwa melakukan hal tersebut dan Anak Korban menjawab sebanyak 5 (lima) kali dan keesokan harinya Senin tanggal 16 Maret 2020 pukul 08.00 WITA saksi melaporkan kejadian tersebut kepada suami saksi dan akhirnya suami dan bapak Polmas Wetabua pergi ketempat kerja Terdakwa di Kampung Lama dan membawa Terdakwa ke kantor polisi dan Terdakwa langsung diamankan lalu saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa suami saksi sempat bertanya kepada saksi "dia lakukan apa?" kemudian Anak Korban yang menjawab dengan "tangan Terdakwa meraba paha jari dimasukan di kemaluan Anak Korban";
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menikah sampai saat ini;
- Bahwa Anak Korban sering bermain di rumah Terdakwa karena jarak rumah nenek Anak Korban dengan rumah terdakwa berdekatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian keempat tersebut sepengetahuan saksi Anak Korban bermain bersama dengan Safa dan Ebi;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban apabila menceritakan perbuatan tersebut maka Anak Korban akan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah jatuh dari sepeda yang mengakibatkan pendarahan hebat;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah bercerita bagian tubuh di area kemaluan bagian lubang kencingnya yang sakit namun saat itu saksi tidak menghiraukannya dan saksi anggap sakit biasa saja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. XXX:

- Bahwa saksi adalah Ayah dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mendengar kejadian ini dari Istri saksi yang bercerita kepada saksi pada tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah saksi dan Istri saksi bercerita bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Saksi Korban dan setelah itu saksi menghubungi polmas dan langsung membawa polmas dan langsung membawa Terdakwa ke Polisi dan kemudian di amankan lalu di buatkan Laporan Polisi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut menurut cerita istri saksi adalah Terdakwa Xxx;
- Bahwa berdasarkan cerita istri saksi, awalnya Anak Korban menceritakan kepada Istri Terdakwa yaitu Pada tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 13.20 WITA didepan toko Subur yang berada di wilayah kampung cina Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, tempat dimana Istri saksi jualan, Anak Korban di antar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk membeli roti saat itu istri Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban untuk membeli roti tersebut, namun toko roti tersebut tutup sehingga Terdakwa dan Anak Korban pulang, saat itu Anak Korban menceritakan bahwa didepan toko Sinar Suria Terdakwa memegang paha kiri Anak Korban dan saat itu Anak Korban berteriak minta tolong, saat itu istri saksi merasa tidak percaya dengan cerita itu sehingga istri saksi kerumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa serta memarahi Terdakwa kemudian Istri saksi kembali ke rumah serta menanyakan kembali kejadian tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan telah di cabuli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali. Kejadian pertama sekitar bulan Januari tahun 2020, kejadian kedua awal februari 2020 kejadian ketiga dan keempat awal Maret 2020 dan kejadian kelima terjadi pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 13.20 WITA didepan Toko Subur yang berada di wilayah Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, tempat dimana Istri saksi jualan. Pada kejadian pertama sampai ketiga menurut cerita Anak

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan secara berulang kali dan saat meraba-raba tersebut Terdakwa juga menggosok-gosokan jari tangan kanan Terdakwa pada kejadian keempat Terdakwa menarik celana Terdakwa dan menggaruk-garuk kemaluan Terdakwa sambil menunjukkan kemaluan Terdakwa serta kejadian kelima Terdakwa meraba-raba paha kiri menggunakan tangan kiri Terdakwa. pada kejadian kedua Terdakwa juga mengaku jika menarik turun celana Anak Korban dan menggosokkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa namun saksi sempat curiga kepada Anak Korban karena setiap saksi mengantar ke rumah Neneknya Anak Korban merasa malas;
- Bahwa Anak Korban belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Korban sering bermain di rumah Terdakwa karena jarak rumah nenek Anak Korban dengan Rumah Terdakwa berdekatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi biasanya melihat Anak Korban bermain dengan Safa, Ebi, Bojan, Irfan, Sabrina dan Kalifa;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa mengatakan akan memukul Anak Korban apabila bercerita kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Istri saksi bahwa lubang kencing pada kemaluannya sakit namun Istri saksi kira biasa saja jadi Istri saksi tidak menghiraukannya;
- Bahwa saat selesai diberitahu oleh istri saksi, saksi langsung ke rumah Terdakwa yang berada di Lipa namun Terdakwa tidak ada dan saksi pergi ketempat kerja Terdakwa yang berada di Lauttinggara dan saat Terdakwa melihat saksi dan Polmas datang Terdakwa langsung lari sehingga saksi dan Polmas kejar dan akhirnya Terdakwa di tangkap oleh anak sekolah yang sedang lewat karena saksi meneriaki Terdakwa dengan kata pencuri setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa diamankan di kepolisian serta Istri saksi membuat Laporan Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. XXX:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Safa, teman bermain Anak Korban;
- Bahwa saksi adalah bibi Anak Korban;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban setiap hari kerumah Neneknya yang berada di dekat rumah saksi dan Anak Korban bermain di rumah saksi dengan Anak saksi;
- Bahwa rumah saksi dari 2 (dua) kamar tidur yang terletak di depan dan belakang serta memiliki ruang tamu dan dapur, dan kamar belakang tersebut tidak di tempati dan dibiarkan kosong namun dikamar tersebut terdapat tempat tidur juga;
- Bahwa yang menempati kamar bagian depan adalah saksi, Terdakwa dan Anak saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki 1 (satu) buah sepeda motor bermerek Mio;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian langsung pada tanggal 15 Maret 2020 namun Ibu Anak Korban datang kerumah saksi dan menanyakan hal tersebut dan Terdakwa saat itu menyatakan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut cerita ibu Anak Korban, bahwa Terdakwa pernah menunjukkan kemaluannya kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menonton film porno atau tidak;
- Bahwa saksi berjualan kue dari pagi sampai sore;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Tukang;
- Bahwa anak saksi tidak ikut bekerja dengan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa pulang kerja sore hari;
- Bahwa saksi selalu memenuhi kebutuhan biologis dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah pulang sebelum jam pulang kerja atau tidak;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada Terdakwa apa saja yang sudah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, Terdakwa menjawab hanya menunjukkan kemaluan kepada Anak Korban tidak sampai memasukkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan Januari tahun 2020 dan kejadian tersebut Terdakwa lakukan di Kamar belakang rumah milik Istri Terdakwa di

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lipa RT 004 RW 007 Kelurahan Wetabua Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, kejadian kedua awal februari 2020 di kamar depan rumah milik Istri Terdakwa di Lipa RT 004 RW 007 Kelurahan Wetabua Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, kejadian ketiga dan keempat awal maret 2020 di ruang tamu rumah milik Istri Terdakwa di Lipa RT 004 RW 007 Kelurahan Wetabua Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dan kejadian kelima terjadi pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 13.20 WITA didepan Toko Subur yang berada di wilayah Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sedang tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan kemaluan Terdakwa kekemaluan Anak Korban Terdakwa hanya mesakukan jari Terdakwa dan menggosok-gosok kemaluan Terdakwa kekemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan jari telunjuk Terdakwa saat menusuk kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa Nafsu dan khilaf saat melihat Anak Korban sehingga Terdakwa melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering menonton video porno lewat Handphone Terdakwa setelah menonton tersebut terjadilkan pencabulan tersebut;
- Bahwa pada kejadian pertama sampai dengan ketiga Terdakwa meraba dan mengosokkan tangan Terdakwa kekemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa serta menusukan jari telunjuk Terdakwa kekemaluan Anak Korban pada kejadian keempat Terdakwa hanya menunjukan kemaluan Terdakwa dan pada kejadian kelima Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dari dalam celana dan pada kejadian kelima Terdakwa baru meraba paha kiri Anak Korban dari arah bawah dan saat itu Anak Korban langsung menangis dan Terdakwa tidak merabanya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, yaitu pada kejadian kedua yang terjadi dikamar depan selain memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban, Terdakwa membuka paksa dengan menarik turun celana Anak Korban hingga Anak Korban setengah telanjang kemudian Terdakwa membuka celana pendek Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa menggunakan tangan kanan dan mengarahkan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb



kemaluan Terdakwa kekemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa kekemaluan Anak Korban tersebut dalam posisi Anak Korban tidur dan Terdakwa berlutut didepan Anak Korban dalam jarak dekat didepan Anak Korban;

- Bahwa kemaluan Terdakwa tidak masuk di kemaluan anak korban Terdakwa hanya menggosok-gosok saja karena Terdakwa mau masukan namun tidak bisa masuk;
- Bahwa pada kejadian kedua Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan Anak Korban kira-kira sedalam satu ruas jari selama 2 (dua) menit;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak memberontak;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Terdakwa tidak mengeluarkan sprema;
- Bahwa pada kejadian pertama awalnya Anak Korban bermain dengan Safa, Irfan, Sabrina dan Kalifa di ruang tamu mereka bermain karet saat itu kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan melambaikan tangan sambil berkata "xxx...xxx.." secara berulang kali sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban dan Safa mengikuti Terdakwa sehingga Anak Korban datang kearah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "kita pi main-main atau tidur-tidur di kamar belakang e" saat itu Safa juga mengikuti Terdakwa dan sesampainya dikamar belakang, Terdakwa Anak Korba dan Safa tidur sidang sesaat kemudian Safa tertidur dan Terdakwa langsung mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan tangan kanan kemudian meraba-raba dan menggosok-gosokan kemaluan Anak Korban kemudian setelah selesai Terdakwa berkata "jangan kasih tau mama bapak e" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bermain kembali di luar dan Terdakwa pun menemani safi yang masih tertidur pulas, Pada kejadian kedua awalnya Anak Korban bermain dengan Safa, Irfan, Sabrina dan Kalifa di ruang tamu mereka bermain karet saat itu kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan melambaikan tangan sambil berkata "xxx...xxx.." secara berulang kali sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban dan Safa mengikuti Terdakwa sehingga Anak Korban datang kearah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "kita pi main-main atau tidur-tidur di kamar depan e" saat itu Safa juga mengikuti Terdakwa dan sesampainya dikamar depan, Terdakwa Anak Korban dan Safa tidur sidang sesaat kemudian Safa tertidur dan Terdakwa langsung mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan memegang paha bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Anak Korban, Terdakwa membuka paksa dengan menarik turun celana Anak Korban hingga Anak Korban setengah telanjang kemudian Terdakwa membuka celana pendek Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa menggunakan tangan kanan dan mengarahkan kemaluan Terdakwa kekemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa kekemaluan Anak Korban tersebut dalam posisi Anak Korban tidur dan Terdakwa berlutut didepan Anak Korban dalam jarak dekat didepan Anak Korban. kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya kembali dan berkata “jangan kasih tau mama bapak e” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bermain kembali di luar dan Terdakwa pun menemani safa yang masih tertidur pulas, Pada kejadian ketiga awalnya Anak Korban bermain dengan Sefa, Irfan, Sabrina dan Kalifa di ruang tamu mereka bermain karet saat itu kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan melambaikan tangan sambil berkata “xxx...xxx..” secara berulang kali sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban dan Sefa mengikuti Terdakwa sehingga Anak Korban datang kearah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “kita pi main-main atau tidur-tidur di ruang tamu e” saat itu Sefa juga mengikuti Terdakwa dan sesampainya di ruang tamu, Terdakwa Anak Korban belum tidur dan Sefa tidur siang sesaat kemudian Sefa tertidur dan Terdakwa langsung mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mengosok-gosok kemaluan Anak korban kemudian setelah selesai Terdakwa berkata “jangan kasih tau mama bapak e” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bermain kembali di luar dan Terdakwa pun menemani safa yang masih tertidur pulas, Pada Kejadian keempat Anak Korban juga sementara bermain dan saat itu Terdakwa tidak sengaja menarik turun celana Terdakwa dan Terdakwa menggaruk kemaluan Terdakwa dan saat itu Anak Korban kaget melihat Terdakwa dan Terdakwa akhirnya menaikan celana Terdakwa kembali, Pada kejadian kelima awalnya mama Anak Korban XXXmenyuruh Anak Korban untuk membeli kue dan Terdakwa yang mengantar Anak Korban namun Anak Korban saat itu tidak mau namun mama Anak Korban memaksa dan akhirnya Anak Korban mengikutinya dan kami berangkat menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di depan toko dan Terdakwa langsung meraba paha kiri saat Anak Korban berada diatas sepeda motor yang saat itu sementara parkir dan Anak Korban langsung berteriak “tolong...” namun tidak ada yang mendekat

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban pulang ketempat jualan mama Anak Korban setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa pada saat kejadian kedua Terdakwa sempat mengeluarkan sperma namun saat itu Anak Korban Terdakwa suruh keluar kamar terlebih dahulu kemudian Terdakwa mengocok kemaluan Terdakwa sampai keluar sperma;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan "jangan bilang mama bapak e" Terdakwa tidak pernah mengatakan akan memukul;
- Bahwa Terdakwa sering menonton video porno sehingga Terdakwa nafsu dan melampiaskan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban saat kejadian kelima;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban tidak takut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban berteriak di kejadian kelima tidak ada orang yang datang membantu karena saat itu dalam keadaan sepi karena toko tersebut tutup;
- Bahwa hubungan suami istri Terdakwa baik-baik saja, termasuk hubungan badan juga tidak ada bermasalah;
- Bahwa pada kejadian pertama dan kedua Terdakwa menidurkan Anak Korban dan kejadian lainnya Terdakwa lakukan dengan berdiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendekap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau permen kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan ingin bertaubat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Akta Kelahiran Nomor AL8540035464 atas nama Xxxdi tanda tangani oleh Drs. Imanuel Koliham tanggal 30 April 2012 yang menerangkan bahwa pada 20 Oktober 2010 telah lahir Xxx , anak pertama dari XXXdan XXX;
2. *Visum Et Repertum* Nomor 42/357/2020 dari Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama Xxx , di tanda tangani oleh dr. Ratuatni Shartina Wardani tanggal 16 Maret 2020 dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia 9 (sembilan) Tahun. Pada pemeriksaan tidak didapatkan tanda kekerasan, didapatkan selaput darah ada robekan baru dan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

searah jam enam, tiga dan sebelas. Akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban Xxx berumur 9 (sembilan) Tahun, dan anak dari XXX dan XXX dikuatkan dengan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor AL8540035464 atas nama Xxx di tanda tangani oleh Drs. Imanuel Koliham tanggal 30 April 2012 yang menerangkan bahwa pada 20 Oktober 2010 telah lahir Xxx, anak pertama dari XXX dan XXX;
- Bahwa benar Terdakwa Xxx adalah keluarga Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban Xxx belum pernah kawin sebelumnya;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2020 awalnya Anak Korban di antar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk pergi membeli roti di wilayah Pertokoan Kalabahi yang berada di wilayah Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Kota karena di minta tolong untuk membeli roti oleh saksi XXX namun tokonya tutup dan setelah pulang, Anak Korban menceritakan kepada saksi XXX bahwa Terdakwa memegang paha kiri Anak Korban dan Anak Korban berteriak minta tolong akan tetapi karena kondisi jalan dan sekitar sepi pada saat itu, maka tidak ada orang yang datang untuk menolong ataupun mendengar Anak Korban berteriak meminta tolong, dan Terdakwa yang mendengar Anak Korban berteriak meminta tolong langsung membawa pulang Anak Korban ke tempat ibunya yaitu saksi Suharni Abdullah;
- Bahwa benar setelah mendengar cerita Anak Korban, saksi XXX beserta Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Istrinya yaitu saksi XXX di rumahnya yang berada di wilayah Lipa, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan kemudian saksi XXX menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang Anak Korban lakukan, dan setelah Terdakwa mengakuinya saksi XXX memarahi Terdakwa atas perbuatannya dan kemudian saksi XXX kembali ketempat saksi XXX berjualan, sesampainya di tempat berjualan saksi XXX kembali menanyakan kepada Anak Korban berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dan Anak Korban menjawab bahwa Terdakwa sudah melakukannya sebanyak 5 (lima) kali, kemudian keesokan harinya pada

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2020 pukul 08.00 WITA saksi XXX melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya yaitu saksi XXX, dan saat itu saksi XXX bertanya “dia lakukan apa?” yang dijawab oleh Anak Korban “tangan Terdakwa meraba paha jari dimasukan di kemaluan saya” dan akhirnya saksi XXX melaporkan kejadian tersebut kepada Polmas, dan saksi XXX bersama dengan Polmas mendatangi Terdakwa di rumahnya, namun karena Terdakwa tidak ada, saksi XXX dan Polmas pergi ke tempat kerja Terdakwa yang berada di Lauttinggara, dan saat Terdakwa melihat saksi XXX dan Polmas datang, Terdakwa langsung lari sehingga saksi XXX dan Polmas mengejar Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anak sekolah yang sedang lewat karena saksi XXX meneriaki Terdakwa dengan kata pencuri, dan setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa diamankan di kepolisian, dan kemudian saksi XXX membuat Laporan Polisi;

- Bahwa benar 5 (lima) kejadian tersebut terjadi dalam runtutan sebagai berikut : **1)** Di kamar belakang rumah terdakwa terjadi di di wilayah Lipa, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada awal bulan januari tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WITA diatas tempat tidur kamar belakang rumah Terdakwa, awalnya Anak Korban bermain dengan Safa, Irfan, Sabrina dan Kalifa di ruang tamu mereka bermain karet saat itu kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan melambaikan tangan sambil berkata “xxx...xxx..” secara berulang kali sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban dan Safa datang kearah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “kita pi main-main atau tidur-tidur di kamar belakang e” saat itu Safa juga mengikuti Terdakwa dan sesampainya dikamar belakang, Terdakwa, Anak Korban dan Safa tidur sidang sesaat kemudian Safa tertidur dan Terdakwa memasukan tangan kanan kemudian meraba-raba dan menggosok-gosokan kemaluan Anak Korban kemudian setelah selesai Terdakwa berkata “jangan kasih tau mama bapak e” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bermain kembali di luar dan Terdakwa pun menemani safu yang masih tertidur pulas, **2)** Pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA diatas tempat tidur kamar depan rumah Terdakwa, awalnya Anak Korban bermain dengan Safa, Irfan, Sabrina dan Kalifa di ruang tamu mereka bermain karet saat itu kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan melambaikan tangan sambil berkata “xxx...xxx..” secara berulang kali sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban dan Safa datang kearah Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb



mengatakan “kita pi main-main atau tidur-tidur di kamar depan e” saat itu Safa juga mengikuti Terdakwa dan sesampainya dikamar depan, Terdakwa Anak Korban dan Safa tidur siang sesaat kemudian Safa tertidur dan Terdakwa langsung memasukan memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan memegang paha bagian belakang Anak Korban, Terdakwa membuka paksa dengan menarik turun celana Anak Korban hingga Anak Korban setengah telanjang kemudian Terdakwa membuka celana pendek Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa menggunakan tangan kanan dan mengarahkan kemaluan Terdakwa kekemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa kekemaluan Anak Korban tersebut dalam posisi Anak Korban tidur dan Terdakwa berlutut didepan Anak Korban dalam jarak dekat didepan Anak Korban. kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya kembali dan berkata “jangan kasih tau mama bapak e” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bermain kembali di luar dan Terdakwa pun menemani safa yang masih tertidur pulas, **3)** Pada awal bulan Maret tahun 2020 pukul 13.00 WITA awalnya Anak Korban bermain dengan Safa, Irfan, Sabrina dan Kalifa di ruang tamu mereka bermain karet saat itu kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan melambaikan tangan sambil berkata “xxx... xxx..” secara berulang kali sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban dan Safa datang kearah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “kita pi main-main atau tidur-tidur di ruang tamu e” saat itu Safa juga mengikuti Terdakwa dan sesampainya di ruang tamu, Terdakwa Anak Korban belum tidur dan Safa tidur siang sesaat kemudian Safa tertidur dan Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mengosok-gosok kemaluan Anak korban kemudian setelah selesai Terdakwa berkata “jangan kasih tau mama bapak e” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bermain kembali di luar dan Terdakwa menemani safa yang masih tertidur pulas, **4)** Pada awal Maret tahun 2020 pukul 13.00 WITA awalnya Anak Korban sedang bermain dan saat itu Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada Anak Korban tapi Anak Korban tidak mempedulikan Terdakwa dan Terdakwa akhirnya menaikan celana Terdakwa kembali, dan **5)** Pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WITA didepan apotik di pinggir jalan depan toko sinar suria Kalabahi, awalnya saksi XXXmenyuruh Anak Korban untuk membeli kue



dan Terdakwa yang mengantar Anak Korban namun Anak Korban saat itu tidak mau namun saksi XXXmemaksa Anak Korban dan akhirnya Anak Korban mengikutinya, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berangkat menggunakan sepeda motor dan sesampainya di depan toko dan Terdakwa langsung meraba paha kiri saat Anak Korban berada diatas sepeda motor yang saat itu sementara parkir dan Anak Korban langsung berteriak "tolong..." namun tidak ada yang mendekat dan saat itu Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang ketempat jualan saksi XXXsetelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa benar terdapat robekan baru dan lama di selaput dara Anak Korban Xxxberdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 42/357/2020 dari Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama Xxx , di tanda tangani oleh dr. Ratuatni Shartina Wardani tanggal 16 Maret 2020 dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia 9 (sembilan) Tahun. Pada pemeriksaan tidak didapatkan tanda kekerasan, didapatkan selaput darah ada robekan baru dan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam enam, tiga dan sebelas. Akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



3. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Xxx yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi



dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksudkan dengan “kekerasan” adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ancaman kekerasan” apabila kita merujuk pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dengan merujuk kepada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Bahwa Anak Korban Xxx berumur 9 (sembilan) Tahun, dan anak dari XXX dan XXX dikuatkan dengan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor AL8540035464 atas nama Xxx di tanda tangani oleh Drs. Imanuel Koliham tanggal 30 April 2012 yang menerangkan bahwa pada 20 Oktober 2010 telah lahir Xxx , anak pertama dari XXX dan XXX dan berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui pula kalau Terdakwa XxxXxx adalah keluarga Anak Korban;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Anak Korban Xxx belum pernah kawin sebelumnya;

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 awalnya Anak Korban di antar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk pergi membeli roti di wilayah Pertokoan Kalabahi yang berada di wilayah Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Kota karena di minta tolong untuk membeli roti oleh saksi XXX namun tokonya tutup dan setelah pulang, Anak Korban menceritakan kepada saksi XXX bahwa Terdakwa memegang paha kiri Anak Korban dan Anak Korban berteriak minta tolong akan tetapi karena kondisi jalan dan sekitar sepi pada saat itu, maka tidak ada orang yang datang untuk menolong ataupun mendengar Anak Korban berteriak meminta tolong, dan Terdakwa yang mendengar Anak Korban berteriak meminta tolong langsung membawa pulang Anak Korban ke tempat ibunya yaitu saksi Suharni Abdullah;

Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, saksi XXX beserta Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Istrinya yaitu saksi XXX di rumahnya yang berada di wilayah Lipa, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan kemudian saksi XXX menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang Anak Korban katakan, dan setelah Terdakwa mengakuinya saksi XXX memarahi Terdakwa atas perbuatannya dan kemudian saksi XXX kembali ketempat berjualan saksi XXX, sesampainya di tempat berjualan saksi XXX kembali menanyakan kepada Anak Korban berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dan Anak Korban menjawab bahwa Terdakwa sudah melakukannya sebanyak 5 (lima) kali, kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Maret 2020 pukul 08.00 WITA

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi XXX melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya yaitu saksi XXX, dan saat itu saksi XXX bertanya “dia lakukan apa?” yang dijawab oleh Anak Korban “tangan Terdakwa meraba paha jari dimasukan di kemaluan saya” dan akhirnya saksi XXX melaporkan kejadian tersebut kepada Polmas, dan saksi XXX bersama dengan Polmas mendatangi Terdakwa di rumahnya, namun karena Terdakwa tidak ada, saksi XXX dan Polmas pergi ke tempat kerja Terdakwa yang berada di Lauttinggara, dan saat Terdakwa melihat saksi XXX dan Polmas datang, Terdakwa langsung lari sehingga saksi XXX dan Polmas mengejar Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anak sekolah yang sedang lewat karena saksi XXX meneriaki Terdakwa dengan kata pencuri, dan setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa diamankan di kepolisian, dan kemudian saksi XXX membuat Laporan Polisi;

Bahwa 5 (lima) kejadian tersebut terjadi dalam runtutan sebagai berikut : **1)** Di kamar belakang rumah terdakwa terjadi di wilayah Lipa, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada awal bulan januari tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WITA diatas tempat tidur kamar belakang rumah Terdakwa, awalnya Anak Korban bermain dengan Safa, Irfan, Sabrina dan Kalifa di ruang tamu mereka bermain karet saat itu kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan melambaikan tangan sambil berkata “xxx...xxx..” secara berulang kali sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban dan Safa datang ke arah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “kita pi main-main atau tidur-tidur di kamar belakang e” saat itu Safa juga mengikuti Terdakwa dan sesampainya di kamar belakang, Terdakwa Anak Korban dan Safa tidur sidang sesaat kemudian Safa tertidur dan Terdakwa memasukan tangan kanan kemudian meraba-raba dan menggosok-gosokan kemaluan Anak Korban kemudian setelah selesai Terdakwa berkata “jangan kasih tau mama bapak e” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bermain kembali di luar dan Terdakwa pun menemani safu yang masih tertidur pulas, **2)** Pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA diatas tempat tidur kamar depan rumah Terdakwa, awalnya Anak Korban bermain dengan Safa, Irfan, Sabrina dan Kalifa di ruang tamu mereka bermain karet saat itu kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan melambaikan tangan sambil berkata “xxx...xxx..” secara berulang kali sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban dan Safa datang ke arah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “kita pi main-main atau tidur-tidur di kamar depan e” saat itu Safa juga mengikuti Terdakwa dan sesampainya di kamar depan, Terdakwa Anak

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Safa tidur sidang sesaat kemudian Safa tertidur dan Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan memegang paha bagian belakang Anak Korban, Terdakwa membuka paksa dengan menarik turun celana Anak Korban hingga Anak Korban setengah telanjang kemudian Terdakwa membuka celana pendek Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa menggunakan tangan kanan dan mengarahkan kemaluan Terdakwa kekemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa kekemaluan Anak Korban tersebut dalam posisi Anak Korban tidur dan Terdakwa berlutut didepan Anak Korban dalam jarak dekat didepan Anak Korban. Kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya kembali dan berkata “jangan kasih tau mama bapak e” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bermain kembali di luar dan Terdakwa pun menemani safa yang masih tertidur pulas, **3)** Pada awal bulan Maret tahun 2020 pukul 13.00 WITA awalnya Anak Korban bermain dengan Safa, Irfan, Sabrina dan Kalifa di ruang tamu mereka bermain karet saat itu kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan melambaikan tangan sambil berkata “xxx...xxx..” secara berulang kali sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban dan Safa datang kearah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “kita pi main-main atau tidur-tidur di ruang tamu e” saat itu Safa juga mengikuti Terdakwa dan sesampainya di ruang tamu, Terdakwa Anak Korban belum tidur dan Safa tidur siang sesaat kemudian Safa tertidur dan Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mengosok-gosok kemaluan Anak korban kemudian setelah selesai Terdakwa berkata “jangan kasih tau mama bapak e” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bermain kembali di luar dan Terdakwa menemani safa yang masih tertidur pulas, **4)** Pada awal Maret tahun 2020 pukul 13.00 WITA awalnya Anak Korban sedang bermain dan saat itu Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada Anak Korban tapi Anak Korban tidak mepedulikan Terdakwa dan Terdakwa akhirnya menaikan celana Terdakwa kembali, dan **5)** Pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WITA didepan apotik di pinggir jalan depan toko sinar suria Kalabahi, awalnya saksi XXXmenyuruh Anak Korban untuk membeli kue dan Terdakwa yang mengantar Anak Korban namun Anak Korban saat itu tidak mau namun saksi XXXmemaksa dan akhirnya Anak Korban mengikutinya kemudian Terdakwa dan Anak Korban berangkat menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di depan took, Terdakwa langsung meraba paha kiri

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Anak Korban berada diatas sepeda motor yang saat itu sementara parkir dan Anak Korban langsung berteriak “tolong...” namun tidak ada yang mendekat dan saat itu Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang ketempat jualan saksi XXXsetelah itu Terdakwa pergi;

Bahwa terdapat robekan baru dan lama di selaput dara Anak Korban Xxxberdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 42/357/2020 dari Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama Xxx , di tanda tangani oleh dr. Ratuatni Shartina Wardani tanggal 16 Maret 2020 dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia 9 (sembilan) Tahun. Pada pemeriksaan tidak didapatkan tanda kekerasan, didapatkan selaput darah ada robekan baru dan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam enam, tiga dan sebelas. Akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak Korban Xxxadalah seseorang yang dapat digolongkan sebagai Anak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah disebutkan diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa ucapan Terdakwa kepada Anak Korban Xxxyang mengatakan “jangan kasih tau mama bapak e” dapat dikategorikan sebagai suatu “ancaman kekerasan” oleh Terdakwa dikarenakan ucapan “jangan kasih tau mama bapak e” tersebut menurut Majelis Hakim bertujuan untuk menimbulkan rasa takut di dalam diri Anak Korban Xxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah disebutkan diatas, perbuatan Terdakwa yang memasukan tangan kanan kemudian meraba-raba dan menggosok-gosokan kemaluan Anak Korban, memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan memegang paha bagian belakang Anak Korban, menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa kekemaluan Anak Korban tersebut dalam posisi Anak Korban tidur dan Terdakwa berlutut didepan Anak Korban dalam jarak dekat didepan Anak Korban, Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada Anak Korban, dan meraba paha kiri saat Anak Korban berada diatas sepeda motor kemudian dikaitkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor 42/357/2020 dari Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas nama Xxx , di tanda tangani oleh dr. Ratuatni Shartina Wardani tanggal 16 Maret 2020 dengan



kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia 9 (sembilan) Tahun. Pada pemeriksaan tidak didapatkan tanda kekerasan, didapatkan selaput darah ada robekan baru dan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam enam, tiga dan sebelas. Akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah dapat dikatakan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Xxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepertujuan dari Anak Korban dan bukan merupakan kehendak dari Anak Korban, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikatakan termasuk dalam kategori “memaksa” Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur **“melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada tanggal 15 Maret 2020 awalnya Anak Korban di antar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk pergi membeli roti di wilayah Pertokoan Kalabahi yang berada di wilayah Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Kota karena di minta tolong untuk membeli roti oleh saksi XXX namun tokonya tutup dan setelah pulang, Anak Korban menceritakan kepada saksi XXX bahwa Terdakwa memegang paha kiri Anak Korban dan Anak Korban berteriak minta tolong akan tetapi karena kondisi jalan dan sekitar sepi pada saat itu, maka tidak ada orang yang datang untuk menolong ataupun mendengar Anak Korban berteriak meminta tolong, dan Terdakwa yang mendengar Anak Korban berteriak meminta tolong langsung membawa pulang Anak Korban ke tempat ibunya yaitu saksi Suharni Abdullah;

Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, saksi XXX beserta Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Istrinya yaitu saksi XXX di rumahnya yang berada di wilayah Lipa, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan kemudian saksi XXX menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang Anak Korban katakan, dan



setelah Terdakwa mengakuinya saksi XXX memarahi Terdakwa atas perbuatannya dan kemudian saksi XXX kembali ketempat berjualan saksi XXX, sesampainya di tempat berjualan saksi XXX kembali menanyakan kepada Anak Korban berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dan Anak Korban menjawab bahwa Terdakwa sudah melakukannya sebanyak 5 (lima) kali, kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Maret 2020 pukul 08.00 WITA saksi XXX melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya yaitu saksi XXX, dan saat itu saksi XXXbertanya “dia lakukan apa?” yang dijawab oleh Anak Korban “tangan Terdakwa meraba paha jari dimasukan di kemaluan saya” dan akhirnya saksi XXXmelaporkan kejadian tersebut kepada Polmas, dan saksi XXXbersama dengan Polmas mendatangi Terdakwa di rumahnya, namun karena Terdakwa tidak ada, saksi XXXdan Polmas pergi ketempat kerja Terdakwa yang berada di Lauttinggara, dan saat Terdakwa melihat saksi XXXdan Polmas datang, Terdakwa langsung lari sehingga saksi XXXdan Polmas mengejar Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anak sekolah yang sedang lewat karena saksi XXXmeneriaki Terdakwa dengan kata pencuri, dan setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa diamankan di kepolisian, dan kemudian saksi XXX membuat Laporan Polisi;

Bahwa 5 (lima) kejadian tersebut terjadi dalam runtutan sebagai berikut : **1)** Di kamar belakang rumah terdakwa terjadi di wilayah Lipa, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada awal bulan januari tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WITA diatas tempat tidur kamar belakang rumah Terdakwa, awalnya Anak Korban bermain dengan Safa, Irfan, Sabrina dan Kalifa di ruang tamu mereka bermain karet saat itu kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan melambaikan tangan sambil berkata “xxx...xxx..” secara berulang kali sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban dan Safa datang kearah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “kita pi main-main atau tidur-tidur di kamar belakang e” saat itu Safa juga mengikuti Terdakwa dan sesampainya dikamar belakang, Terdakwa Anak Korban dan Safa tidur sidang sesaat kemudian Safa tertidur dan Terdakwa memasukan tangan kanan kemudian meraba-raba dan menggosok-gosokan kemaluan Anak Korban kemudian setelah selesai Terdakwa berkata “jangan kasih tau mama bapak e” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bermain kembali di luar dan Terdakwa pun menemani safi yang masih tertidur pulas, **2)** Pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA diatas tempat tidur kamar depan rumah Terdakwa, awalnya Anak Korban bermain dengan Safa, Irfan, Sabrina dan Kalifa di ruang tamu



mereka bermain karet saat itu kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan melambaikan tangan sambil berkata “xxx...xxx..” secara berulang kali sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban dan Safa datang ke arah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “kita pi main-main atau tidur-tidur di kamar depan e” saat itu Safa juga mengikuti Terdakwa dan sesampainya di kamar depan, Terdakwa Anak Korban dan Safa tidur siang sesaat kemudian Safa tertidur dan Terdakwa langsung memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban dan memegang paha bagian belakang Anak Korban, Terdakwa membuka paksa dengan menarik turun celana Anak Korban hingga Anak Korban setengah telanjang kemudian Terdakwa membuka celana pendek Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa menggunakan tangan kanan dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban tersebut dalam posisi Anak Korban tidur dan Terdakwa berlutut di depan Anak Korban dalam jarak dekat di depan Anak Korban. Kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya kembali dan berkata “jangan kasih tau mama bapak e” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bermain kembali di luar dan Terdakwa pun menemani Safa yang masih tertidur pulas, **3)** Pada awal bulan Maret tahun 2020 pukul 13.00 WITA awalnya Anak Korban bermain dengan Safa, Irfan, Sabrina dan Kalifa di ruang tamu mereka bermain karet saat itu kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan melambaikan tangan sambil berkata “xxx...xxx..” secara berulang kali sambil Terdakwa melambaikan tangan dan Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban dan Safa datang ke arah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “kita pi main-main atau tidur-tidur di ruang tamu e” saat itu Safa juga mengikuti Terdakwa dan sesampainya di ruang tamu, Terdakwa Anak Korban belum tidur dan Safa tidur siang sesaat kemudian Safa tertidur dan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban dan Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluan Anak Korban kemudian setelah selesai Terdakwa berkata “jangan kasih tau mama bapak e” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bermain kembali di luar dan Terdakwa menemani Safa yang masih tertidur pulas, **4)** Pada awal Maret tahun 2020 pukul 13.00 WITA awalnya Anak Korban sedang bermain dan saat itu Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada Anak Korban tapi Anak Korban tidak memperdulikan Terdakwa dan Terdakwa akhirnya menaikan celana Terdakwa kembali, dan **5)** Pada hari minggu tanggal 15 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 13.00 WITA didepan apotik di pinggir jalan depan toko sinar suria Kalabahi, awalnya saksi XXXmenyuruh Anak Korban untuk membeli kue dan Terdakwa yang mengantar Anak Korban namun Anak Korban saat itu tidak mau namun saksi XXXmemaksa dan akhirnya Anak Korban mengikutinya kemudian Terdakwa dan Anak Korban berangkat menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di depan took, Terdakwa langsung meraba paha kiri saat Anak Korban berada diatas sepeda motor yang saat itu sementara parkir dan Anak Korban langsung berteriak "tolong..." namun tidak ada yang mendekat dan saat itu Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang ketempat jualan saksi XXXsetelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur **"beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif inperatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* ternyata tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah keluarga Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa memberikan Trauma kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa adalah seorang Kepala Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan kepada Anak**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **XXX** tersebut diatas dengan pidana **Penjara** selama 9 (sembilan) Tahun dan **Denda** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan Terdakwa, maka Terdakwa wajib menggantinya dengan **Pidana Kurungan** selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Regy Trihardianto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Estafanus A.K.Mabilehi, S.H.;

Hakim Anggota,

Ratri Pramudita, S.H.

Regy Trihardianto, S.H

Hakim Ketua,

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)